



TRANSPARENCY OF VITAE OF LEGISLATIVE CANDIDATES IN THE 2024 ELECTIONS

TRANSPARANSI DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILU 2024

Septiani Jesika Adisty^{1*}, Antikowati², Ratih Listyana³, Chandra⁴

**Faculty of Law, Universitas Jember*

septianijessica9@gmail.com

Volume 3, Number 1, March 2025

Received: February 06, 2025 Accepted: February 06, 2025 Online Published: March 27, 2025.

ABSTRACT

One of the information provided by the The General Election Commission a curriculum vitae of legislative candidates in the legislative elections. Historical life list information is useful for voters as material for consideration in determining their choice according to their preferences. In this article, we will examine how public information disclosure is implemented, especially the curriculum vitae of legislative candidates in the 2024 Legislative Election and how it will affect the The General Election Commission if it does not implement election information disclosure. The method used in this writing is normative juridical with a statutory and contextual approach. The research results show that in the 2024 Legislative Election the percentage of legislative candidates who open their curriculum vitae is greater than the legislative candidates who do not open their curriculum vitae. This phenomenon is caused by the absence of binding regulations that require legislative candidates to open a curriculum vitae. The General Election Commission gives each legislative candidate the freedom to open or not make a curriculum vitae. This step is a form of The General Election Commission effort to carry out public information disclosure. The General Election Commission will be subject to criminal sanctions if it does not carry out information disclosure in accordance with Public Information Openness Law.

Keywords : Curriculum Vitae; Elections; Transparency

ABSTRAK

Salah satu informasi yang disediakan oleh KPU adalah daftar riwayat hidup Caleg pada Pemilihan Legislatif. Informasi daftar riwayat hidup berguna bagi pemilih sebagai bahan pertimbangan menentukan pilihannya sesuai dengan preferensinya. Pada tulisan ini akan meneliti bagaimana pelaksanaan

keterbukaan informasi publik utamanya daftar riwayat hidup Caleg pada Pemilu Legislatif 2024 dan bagaimana implikasi terhadap KPU apabila tidak melaksanakan keterbukaan informasi Pemilu. Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilu Legislatif 2024 persentase jumlah Caleg yang membuka daftar riwayat hidup lebih banyak dari Caleg yang tidak membuka daftar riwayat hidup. Fenomena tersebut disebabkan tidak adanya aturan mengikat yang mewajibkan Caleg membuka daftar riwayat hidup. KPU memberikan kebebasan bagi setiap Caleg untuk membuka atau tidak daftar riwayat hidup. Langkah tersebut merupakan bentuk usaha KPU melaksanakan keterbukaan informasi publik. KPU akan dikenakan sanksi pidana apabila tidak melaksanakan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Kata Kunci : Daftar Riwayat Hidup; Pemilu; Transparansi.